

No : 247 /PM.03.02/K.SB-19/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Surat Imbauan Tahapan Dana Kampanye**

Solok, 24 September 2024

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok

di -
Solok

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Dalam rangka memaksimalkan pencegahan serta meminimalisir pelanggaran pada Tahapan Dana Kampanye peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, maka Bawaslu Kota Solok mengimbau hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024:
 - a. Penyampaian LADK diserahkan pada tanggal 24 September 2024;
 - b. Penyampaian LADK perbaikan pada tanggal 25 s.d 27 September 2024;
 - c. Pengumuman LADK tanggal 28 September 2024.
2. Memastikan Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sesuai dengan ketentuan Pasal 36 s.d 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024;
3. Memastikan Penyampaian LADK Perbaikan sesuai dengan ketentuan 38 s.d 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024;

4. Berdasarkan Pasal 40 ayat (3) menyatakan bahwa “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan LADK dan/atau berita acara rekapitulasi penerimaan LADK perbaikan dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada: a). Pasangan Calon; dan b). Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya”;
5. berdasarkan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 menyatakan bahwa “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan LADK dan/atau LADK perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) pada laman dan media sosial resmi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”.

Demikian Imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Barat